

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dibahas pada pembahasan di atas terkait rumusan masalah, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh DNA Pro dan Fahrenheit adalah melanggar perjanjian baku sebagaimana tertera ketika anggota ingin mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut. Selain itu, apabila suatu perusahaan ingin melaksanakan kegiatan usaha berupa perdagangan berjangka komoditi dalam bentuk *robot trading* sebagai *expert advisor*, maka syarat utama yang harus dimiliki ialah izin usaha sebagai Penasihat Berjangka dari Kepala Bappebti, namun aplikasi DNA Pro belum memiliki izin tersebut. Atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Aplikasi DNA Pro dan Fahrenheit, maka para pelaku telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1239 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi.
2. Bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban sebagai salah satu perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan restitusi melalui pengadilan kepada ketua/kepala pengadilan yang mana pengajuan tersebut dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun sanksi administratif yang dapat diberlakukan sebagaimana tertera dalam UUPM, UUPK, serta UU PKSK. Selain perlindungan hukum dalam bentuk represif, terdapat perlindungan hukum preventif yang mana hanya dapat dilakukan oleh pihak pengguna aplikasi investasi dengan cara mencari informasi terlebih dahulu mengenai legalitas aplikasi investasi yang dituju dan melakukan uji coba terhadap kinerja pada sistem aplikasi investasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat selaku calon pihak pengguna harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih aplikasi untuk berinvestasi agar tidak mudah terperdaya oleh modus perusahaan aplikasi investasi ilegal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat, baik bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah

Kinerja pemerintah dalam menanggulangi keberadaan aktivitas investasi ilegal telah sigap dan tanggap, namun akan lebih baik jika pemerintah dapat menerbitkan kebijakan secara lebih rinci mengenai perjanjian baku yang akan dibuat oleh platform aplikasi, sehingga memperkecil kerugian calon pengguna aplikasi karena pada umumnya calon pengguna aplikasi hanya diberikan waktu yang singkat untuk menyetujui berbagai syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan diri pada platform aplikasi investasi.

2. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat lebih cermat dan teliti dalam memilih platform aplikasi untuk berinvestasi. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital karena hal ini menyangkut data pribadi dan nominal uang yang disetorkan tidak sedikit. Literasi digital yang dimaksud sangat berguna untuk memperkecil potensi masyarakat terkena tipu daya investasi ilegal yang sangat merugikan.